



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. MEDAN SUGAR INDUSTRY
DENGAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**



Nomor : 083/MSI/MoU/VI/2016

Nomor : 061/R/MoU/VI/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal dua bulan Juni Tahun Duaribu Enambelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RICKY TAN**, selaku Kuasa Direktur PT. Medan Sugar Industry, berkedudukan di Jalan Pulau Tanah Masa KIM II Mabar-Saentis Deliserdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. IR. SABAM MALAU**, bertindak untuk dan atas nama Universitas HKBP Nommensen, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 4A Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk pengembangan instansi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian;
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Praktek Kerja Lapangan (Pemagangan);
5. Perekrutan mahasiswa semester akhir;
6. Perekrutan Alumni dan;
7. Bidang lain yang relevan.

**Pasal 3
Pelaksanaan**

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk dari Perjanjian Kerja Sama yang dibentuk/disusun untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis atau Memorandum of Agreement yang disusun secara tersendiri oleh berbagai unit di lingkungan kerja **PARA PIHAK**

**Pasal 4
Pembiayaan**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun kemudian berdasarkan program kerja yang disepakati dengan mempertimbangkan kemampuan dan anggaran **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
Organisasi**

Organisasi Nota Kesepahaman ini dirinci/disusun di dalam Perjanjian Kerja sama/Memorandum of Agreement untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 6
Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8
Lain-Lain**

1. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara lembaga dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9
Penutup

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT. Medan Sugar Industry

PT. Medan Sugar Industry
RICKY TAN
Kuasa Direktur

PIHAK KEDUA
Universitas HKBP Nommensen

Dr. Ir. Sabam Malau
Rektor